

**CONTEMPT OF COURT DALAM SISTIM  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Persyaratan Untuk  
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NURRITA**

**02043100021**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2008**

345.0200.7  
Xur  
c  
2008

**CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Persyaratan Untuk  
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh

**NURRITA**

**02043100021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2008**

R.16395  
16767

**CONTEMPT OF COURT DALAM SISTIM  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : NURRITA  
NIM : 02043100021  
Program Studi : Ilmu Hukum

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Menyetujui

Pembimbing Utama



**Malkian Elvani, SH., M.Hum**  
NIP 131 470 620

Pembimbing Pembantu



**Elfira Taufani, SH., M.Hum**  
NIP 131 789 515

Telah di uji dan lulus pada

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Februari 2008

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr.Febrian, SH.,MS

(  )

2. Sekretaris : Malkian Elvani, SH,M.,Hum

(  )

3. Anggota : Muhammad Rasyid, SH.,M.Hum



(  )



Indralaya, Februari 2008

Mengetahui:

Dekan,

(  )  


**H.M.Rasyid Ariman SH.M.,H.**

**NIP.130604256**

**Motto :**

***“ Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik”***

***“ Apabila kamu menjatuhkan hukuman di antara manusia hendaklah kamu menghukum dengan adil” (surat an-Nisaa’ ayat 58)***

***“ Berusahalah untuk selalu Tersenyum”.***

**Kupersembahkan kepada :**

- Buya dan Umi Tercinta***
- Saudara-saudaraku Tersayang***
- Sahabat Terbaiku (Wulan. Iax & mita)***
- Break Community***
- Dan Almamaterku.***

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmad-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Contempt of court dalam sistim peradilan pidana di Indonesia*, Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rasyid Ariman ,SH.M.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
4. Pembimbing Utama Bapak Malkian Elvani SH.,M,Hum dan Pembimbing Pembantu Ibu Elfira Taufani,Sh.,M,Hum.
5. Bapak Syahmin AK,SH selaku pembimbing Akademik.
6. Segenap Staf dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yang telah memberikan bekal ilmu.
7. Segenap Staf dan Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Buya dan Umi Tercinta makasih atas Motivasinya,
9. Sahabat Terbaikku Wulan Rilandari Terima kasih atas dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat Kampusku Nurya Hartika Terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Widya paramitha, yang telah menjadi tempat curhatku.

12. Saudara-saudaraku Terima Kasih atas dukungan Moril dan materilnya.
13. Kak Kael prambudi yang telah memberikan dorongan dan semangat.
14. Kak Fadli yang telah memberikan bimbinganya.
15. Gemapala Wigwam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajari banyak hal tentang hidup.

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak break Community (Apex, Ivan, Pedy, Kiki, Nico, Opy, Gita) yang telah memberikan motivasi, Kepada seluruh rekan-rekan Mahasiswa hukum 2004 (Panji, Salam, Vivi, Eja, Kiki, Lea, Lia, Ria, Yuni, Intan, Syawal, Ea, Winda, Rio, Ari, Ester, Atik, Sevta, Pety, Wulan, Arnel, Epik, Aan, Firman, Arin, Puput, Lia )Terima kasih atas bantuannya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya pada khususnya.

Penulis,

## KATA PENGANTAR

Assalamuallikum, Wr.Wb.,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Contempt of Court dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar SARJANA HUKUM pada FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, hal ini karena terbatasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis dengan terbuka menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun .

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya, pada khususnya .

Indralaya, Februari 2008

Wassalam

Penulis.



## DAFTAR ISI

|                                                | Halaman |
|------------------------------------------------|---------|
| Halaman Judul .....                            | i       |
| Halaman Pengesahan Skripsi .....               | ii      |
| Halaman Tim Penguji .....                      | iii     |
| Halaman Motto .....                            | iv      |
| Kata Pengantar .....                           | v       |
| Daftar Isi .....                               | vi      |
| <br>                                           |         |
| BAB I PENDAHULUAN .....                        | 1       |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....                | 1       |
| 1.2 Perumusan Masalah .....                    | 7       |
| 1.3 Ruang Lingkup Penulisan .....              | 7       |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                    | 8       |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                   | 8       |
| 1.6 Metode Penelitian .....                    | 9       |
| 1.6.1 Jenis Penelitian .....                   | 9       |
| 1.6.2 Jenis dan Bahan Hukum .....              | 9       |
| 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data .....            | 10      |
| 1.6.4 Teknik Analisis Data .....               | 10      |
| <br>                                           |         |
| BAB II TINJAUAN UMUM .....                     | 11      |
| 2.1 Pengertian Contempt of Court .....         | 11      |
| 2.2 Pengertian Sistem .....                    | 16      |
| 2.3 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ..... | 20      |

|         |                                                                           |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB III | CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM PERADILAN<br>PIDANA DI INDONESIA .....     | 31 |
| 3.1     | Ruang Lingkup Contempt of Court Berdasarkan Teori .....                   | 31 |
| 3.1.1   | Contempt of Court Berdasarkan Ahli Hukum .....                            | 31 |
| 3.2     | Pengaturan Contempt of Court dalam Peradilan<br>Pidana di Indonesia ..... | 38 |
| 3.2.1   | Pengaturan Contempt of Court dalam KUHP<br>Indonesia .....                | 38 |
| 3.2.2   | Contempt of Court dalam RUU KUHP Nasional .....                           | 43 |
| 3.3     | Penyelesaian Tipe Contempt of Court.....                                  |    |
| BAB IV  | KESIMPULAN DAN SARAN .....                                                | 46 |
| 4.1     | Kesimpulan .....                                                          | 50 |
| 4.2     | Saran .....                                                               | 51 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pintu harapan akan keadilan terbuka seiring perubahan politik dalam delapan tahun terakhir dalam runutan reformasi. Perubahan menuju tatanan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah harapan masyarakat. Dengungan reformasi memberikan harapan baru bagi perbaikan dalam berbagai sektor kehidupan sistem pemerintahan. Hingga kini perubahan yang diusung oleh reformasi masih dalam bayang-bayang semu. Praktek KKN dalam sistem pemerintahan seolah telah mengakar dan membudaya.

Harapan pada penegakan supremasi hukum pun merupakan agenda penting dari reformasi. Namun sistem yang membawa keadilan ini seolah tak berdaya untuk menguak dan membersihkan sistem yang penuh ketidakadilan. Satu hal yang menjadikan negara tetap diakui eksistensinya, yaitu menegakkan hukum. Keberhasilan atau kegagalan menjadikan hukum sebagai panglima keadilan sangat ditentukan oleh proses dan keputusan hukum yang dilakukan oleh negara saat ini. Upaya penegakan hukum di Indonesia sedang berada disebuah persimpangan.

Profesionalisme para penegak hukum masih banyak dipertanyakan berbagai kalangan. Isu mafia peradilan mewarnai kehidupan hukum di

Indonesia. Independensi penegak hukum mulai dipertanyakan, bahkan seluruh pelaksana-pelaksana yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberi keadilan diragukan. Persamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*) hanya sekedar pemanis dalam pelaksanaan hukum.

Salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah tidak adanya kepastian hukum. Belum terciptanya *law enforcement* di negeri ini terpotret secara nyata dalam lembaga peradilan. Media masa bercerita banyak tentang hal ini, mulai dari mafia peradilan, suap ke hakim, pengacara tidak bermoral sampai hukum yang berpihak pada kalangan tertentu.

Hingga kini proses penegakan hukum masih buram. Menurut Munarman hal ini terjadi akibat proses panjang sistem politik masa lalu yang menempatkan hukum sebagai subordinasi politik. Sistem peradilan yang tidak independen dan memihak dengan dalih dan banyaknya kepentingan<sup>1</sup>. Reformasi hukum yang dilakukan hingga kini belum menghasilkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Keadilan masih dibayangi oleh kepentingan dan unsur kolusi para aparat penegak keadilan dinegeri yang ber-keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia ini. Intervensi terhadap hukum masih belum dapat dihindari. Hal ini mempengaruhi mentalitas penegak hukum. Padahal mentalitas yang bermoral adalah kekuatan penegak hukum sebagai dasar dari profesionalismenya. Moral dan keberanian dalam menegakan supremasi hukum masih minim dimiliki oleh

---

<sup>1</sup> Munarman, Hukum Dimainkan Politik, dalam kumpulan wawancara prespektif baru 2003-2005 (<http://utankayu.blogspot.com>)

penegak hukum di Indonesia. Sehingga banyak kasus-kasus hukum diselesaikan tetapi tidak memuaskan berbagai pihak atau pun merugikan dilain pihak. Timbul pertanyaan apakah keadilan hanya milik 'penguasa'?

Berbicara masalah reformasi hukum, tentu tidak terlepas dari peran berbagai pihak termasuk aparatur dan institusi yang bergerak di bidang hukum. Peran yang jelas tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dan keterlibatan pihak lain terutama aparatur pemerintah yang bergerak diluar bidang hukum dan masyarakat secara umum. Peran ini tentu saja tidak hanya terletak pada bagaimana sistem hukum yang ada bisa dibenahi, tapi juga bagaimana sistem hukum yang diformulasikan dalam bentuk aturan-aturan hukum baik materiil maupun formal itu ditegakkan secara konsekuen. Dalam situasi dimana institusi formal yang bertanggung jawab melakukan reformasi di bidang hukum belum memberikan perubahan yang berarti, kehadiran *state auxiliary agencies* yaitu lembaga-lembaga oleh Negara untuk menangani hal-hal khusus seperti KPK, Komnas HAM, KON dan KHN tentu diharapkan mampu memainkan peran yang signifikan dalam upaya pembaharuan hukum.<sup>2</sup>

Sistem hukum yang baik harus dimulai dari moral penegak hukum yang baik. Ada ungkapan pada masyarakat yang melekat dalam proses hukum kita, yaitu "kalau berurusan dengan hukum, ketika kehilangan kambing maka akan kehilangan sapi". Karena baik polisi, jaksa, hakim, maupun pengacara terlibat

---

<sup>2</sup> Sudi Prayitno., "Peran serta beberapa state dalam mendukung reformasi Di Indonesia" 2005 (<http://www.solusi.hukum.com>)

dalam suatu mafia peradilan. Mereka melakukan proses jual beli, berdagang hukum diantara pelaku hukum tersebut. Itulah tantangan besar bagi masyarakat untuk memperjuangkan hukum yang bersih, independen, dan bebas dari kepentingan politik ataupun kepentingan lainnya. Itu agenda yang teramat penting dan seharusnya dipelopori oleh institusi penegak hukum.

Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana.

Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan. Semua proses pidana itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena kinerjanya, atau perilaku aparatnya yang jauh dari kebaikan.

Hakim sebagai orang yang dianggap sebagai ujung tombak untuk mewujudkan adanya keadilan, ternyata tidak luput juga dari cercaan masyarakat. Banyaknya putusan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat telah menyebabkan adanya berbagai aksi yang merujuk pada kekecewaan pada

hukum. Banyaknya kekecewaan terhadap pengadilan (hakim) ini terkait dengan merebaknya isu mafia peradilan yang terjadi di tubuh lembaga berlambang pengayoman tersebut. Institusi yang seharusnya mengayomi hukum ini sempat menyeret nama pimpinan tertingginya sebagai salah satu mafia peradilan. Meskipun kebenarannya sampai saat ini belum terbukti, namun kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan masuk sebagai lembaga yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Jika kita sudah tidak percaya lagi pada pengadilan, pada institusi mana lagi kita akan meminta keadilan di negeri ini.

Semakin merosotnya wibawa pengadilan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang melatar belakangi beberapa tindakan masyarakat melakukan tindakan-tindakan perlawanan terhadap pengadilan, baik dalam proses persidangan maupun proses pelaksanaan keputusan. Sebagai contoh dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat yang akhir-akhir ini kita sering melihat baik secara langsung ataupun melalui media, suasana sidang yang tak ubahnya seperti pasar tanpa aturan. Para pengunjung sidang terlihat berteriak-teriak, bertepuk-tepuk tangan, memakai topeng, dan melempar kursi kearah hakim. Tak jarang terlihat pula pemandangan “pertengkaran” seorang penasihat hukum dengan ketua majelis hakim yang diakhiri dengan pengusiran penasehat hukum dari ruang persidangan.<sup>3</sup> Dan sering kita lihat juga pemandangan dalam gedung pengadilan hampir dapat dipastikan penuh dengan

---

<sup>3</sup> Artikel dari hukum online tentang mematikan pengadilan yang berwibawa (<http://.utankayu.blogspot.com>)

pengunjung yang tidak jarang menimbulkan kegaduhan di ruang sidang dengan bersorak atau bertepuk tangan bahkan sampai mengeluarkan cemoohan kepada penegak hukum yang menjalankan tugasnya yang tentunya akan mengganggu jalannya persidangan, atau pada suatu saat muncul gerombolan massa yang berdemonstrasi menuntut dihentikannya proses persidangan. Di samping itu, sering juga terjadi pengacara yang meninggalkan persidangan ataupun menginterupsi dengan keras keputusan hakim; terdakwa yang menyerang hakim akibat tidak puas dengan putusan hakim.

Di luar persidangan, pemberitaan besar-besaran terhadap suatu kasus atau kritikan-kritikan yang disampaikan secara terbuka melalui media massa sering kali terjadi dan tidak jarang pula bahwa pers mengeluarkan pemberitaan ataupun pernyataan-pernyataan yang menimbulkan situasi ataupun kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Dampak dari pemberitaan tersebut adalah adanya kesan bahwa seseorang yang diajukan ke depan pengadilan seolah-olah dia bersalah ataupun tidak bersalah walaupun proses persidangan itu sendiri belum selesai.

Dan yang akhir-akhir ini yang sering kita dengar beberapa keputusan dari suatu pengadilan yang akan dijalankan eksekusinya mendapatkan perlawanan dari masyarakat karena menganggap keputusan dari Hakim yang tidak adil.

Hal-hal diataslah yang melatarbelakangi para perumus RUU KUHP memasukkan satu bab khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan



karena hal ini merupakan suatu keadaan yang sangat memprihatinkan bagi kehidupan hukum Indonesia yang berdampak merosotnya wibawa peradilan dan meningkatnya pelecehan terhadap hukum, sehingga menyebabkan terganggunya perlindungan kepentingan hukum yang sepatutnya dilindungi oleh lembaga peradilan. Adanya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan di satu sisi merupakan upaya yang baik untuk menegakkan kewibawaan lembaga peradilan yang saat ini dinilai tidak lagi terhormat di mata masyarakat. Namun, di sisi lain ketentuan ini akan menjadi boomerang bagi masyarakat, apabila adanya *contempt of court* ketentuan mengenai tindak pidana.

Selanjutnya, untuk memahami pengertian *contempt of court* di Indonesia dapat dilihat dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan :

"untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*".

*Contempt of Court* dalam RUU KUHP diterjemahkan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan. Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan ini terdapat dalam Buku II Bab VI dan terdiri dari 17 Pasal.

Dari pengertian mengenai *contempt of court* dapat dilihat hal-hal secara tersirat perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat di kategorikan *contempt of court*. Tapi bila dilihat dalam kenyataan bahwa perbuatan yang di kategorikan *Contempt of court* masih sering di lakukan oleh masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut dan dilandasi keinginan untuk mengetahui mengenai tindak pidana dalam proses peradilan (*Of Court*), maka di buat suatu karya ilmiah berjudul “*CONTEMPT OF COURT DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA*”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka di temukan permasalahan yaitu :

Bagaimanakah batasan-batasan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *Contempt Of Court*?

## 1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan ini dibatasi ruang lingkup permasalahanya yaitu hanya terhadap masalah *Contempt Of Court* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan akan di bahas juga mengenai *Contempt Of Court* dalam rumusan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana Indonesia.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi tentang *Contempt Of Court* dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui batasan-batasan suatu perbuatan di kategorikan *Contempt Of Court* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui *Contempt Of Court* dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui *Contempt Of Court* dalam masa yang akan datang.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi tentang *Contempt Of Court* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai manfaat :

##### A. Manfaat Teoritis

1. Penulisan ini diharap dapat memberi suatu sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus pada bidang pidana tentang *Contempt Of Court*.
2. Sebagai referensi mahasiswa dan pengajar tentang *Contempt Of Court* dalam peradilan pidana di Indonesia.

##### B. Manfaat Praktis

1. Skripsi ini dapat dijadikan sumber data bagi para penegak hukum dalam menerapkan *Contempt of court* dalam peradilan pidana di Indonesia.

2. Skripsi ini dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat mengenai Batasan-batasan perbuatan yang dikategorikan *contempt of court*.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum deskriptif analitik dan pendekatan normatif yaitu pendekatan bersumber dari data sekunder yakni data yang telah di olah sebelumnya meliputi Perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah, dan document-document lainnya yang relevan sehingga didapat pemahaman secara teoritis mengenai *Contempt Of Court*.

### **1.6.2 Jenis dan sumber bahan hukum**

#### **A. Jenis Data**

Jenis data dalam penulisan skripsi ini yaitu data kualitatif yang bersumber pada data dan sumber hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan.

#### **B. Sumber Bahan Hukum**

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang mengikat meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Rancangan Undang-undang KUHP Nasional, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-undang

No. 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum dan yurisprudensi-yurisprudensi yang mempunyai keterkaitan dengan masalah *Contempt Of Court*.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Adalah data yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti dari majalah-majalah, kamus, buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan masalah *contempt of court*.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, majalah-majalah, hasil dengan *Contempt Of Court* penelitian dan segala bahan penelitian yang berhubungan langsung.

### 1.6.4 Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan, kemudian akan dianalisa dengan teknik analisis deskriptif yaitu data yang telah terkumpul akan diolah sehingga menjadi data yang ringkas dan sistematis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1995.
- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik – Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Sinar Grafika, 1995.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Nasution, S. dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Bandung, 1998.
- Pangaribuan, Iuhut MP., *Advocat dan Contempt of Court (Suatu Proses di dewan Kehormatan Profesi)*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 1997.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.
- Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang *Mahkamah Agung*.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang *Peradilan Umum*.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terjemahan *Wetboek Van Straafrecht*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Ruben Achmad dan Rd. Moch. Ichsan, *Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Bahan Kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana, Inderalaya, 1998.

Panjaitan, Hinca IP. dan Anton Priyadi, *Menggagas UU "Contempt of Court"*, Republika, Jakarta, 1999.